



GUUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 86 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 61/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Maret 2025

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plh. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 86 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 6 Maret 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 61/KEP/HK/2025 TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda, Ranpergub dan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 baik administrasi maupun teknis.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah.
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	mengoordinir proses penyusunan sampai dengan penetapan Ranperda dan Ranpergub menjadi Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
12.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024.
13.	Yuliana B. Aran, S.P.M.M/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
14.	Antonius F.B.F. Lamury, S.ST.,MM., CRMO/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penatausahaan Aset Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16.	Hanny C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penyusunan draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2004; b. mengajukan proses pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
17.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data pendapatan daerah; c. menghimpun data-data Piutang Pemerintah Daerah; d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
18.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah; c. menghimpun data-data Hutang Pemerintah Daerah; d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
19.	Willibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/Analisis Keuangan Daerah Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Membantu menyiapkan aturan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024;
20.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final Batang Tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024; b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
21.	Yovni J. Suki, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024; dan
22.	Herman, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
23.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM,/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
24.	Vincentia Nona, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
25.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
			b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
27.	Yeti M. Toda, SE, MS.i/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
28.	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31.	Jacklin Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
32.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
33.	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<p>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</p>
34.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Antonius D. Lamahoda, SAB / Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36.	Yustina S. Kedang, S.Kom/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37.	Alexander Sina Wuan, A.Md/Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	Maria E. Th. M Repu, SE/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
41.	Henderina Kaho, SE/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024
42.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
43.	Ivan Januar Christian, S.Pt/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
44.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Musa Duru/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plh. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	